

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

- a. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, salah satunya melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran Kredit atau Pembiayaan yang optimal.
- b. Untuk mencapai sasaran Kredit atau Pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi Bank.
- c. Pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial perlu diperkuat dengan mengatur skema pemberian insentif likuiditas makroprudensial yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan.

**2. Bagaimana implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)?**

KLM diimplementasikan melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

**3. Apa cakupan kegiatan Bank yang dapat memperoleh KLM dari Bank Indonesia?**

Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang melaksanakan:

- a. penyaluran Kredit atau Pembiayaan; dan/atau
- b. hal lain yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

**4. Seperti apa kriteria pemberian KLM dan berapa besaran KLM yang diterima oleh Bank?**

Ketentuan mengenai kriteria pemberian KLM dan besaran KLM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai KLM.

**5. Apa sumber data yang digunakan dalam perhitungan KLM?**

Bank Indonesia dalam melaksanakan perhitungan KLM didasarkan pada data yang diperoleh dari laporan Bank yang terdiri atas:

- a. laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
- b. LBUT; dan
- c. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

**6. Bagaimana Bank mendapatkan informasi dari Bank Indonesia mengenai pemberian KLM?**

Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank secara berkala melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

**7. Kapan Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank ?**

Ketentuan mengenai waktu penyampaian informasi tentang pemberian KLM kepada Bank akan diatur dalam PADG mengenai KLM.

**8. Kapan berlakunya PBI ini?**

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

**9. Dengan adanya penerbitan PBI ini, apakah PBI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial tetap berlaku?**

Pada saat PBI ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**10. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?**

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. kriteria pemberian KLM;
- b. besaran KLM dan faktor penyesuaian KLM;
- c. periode pemberian KLM;
- d. mekanisme pemberian KLM; dan
- e. hal lain yang terkait pemberian KLM.